



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukan perubahan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 2. Atasan PPID;
 3. Tim Pertimbangan;
 4. PPID;
 5. PPID Pelaksana;
 6. Petugas Layanan Informasi.
- KETIGA : Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 2 mempunyai tugas dan wewenang:

1. Tugas

- a. menunjuk PPID;
menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- c. mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
- d. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

2. Wewenang

- a. menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Provinsi Sulawesi Utara;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Provinsi Sulawesi Utara di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan

- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Provinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 3 mempunyai Wewenang:

- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

KELIMA : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 4 mempunyai tugas dan wewenang:

1. Tugas

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan proses dan mengonsolidasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
- d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - 1) menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan

Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;

2) menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;

f. menyediakan Informasi Publik;

g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;

h. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan

i. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

2. Wewenang:

a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

c. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;

d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan

e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

KEENAM : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 5 mempunyai tugas dan wewenang:

1. Tugas:

a. membantu PPID melaksanakan tanggung

jawab, tugas, dan kewenangannya;

- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/ pusat/ inspektorat/ bagian/ subbagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU, PPID KPU Provinsi, atau PPID KPU Kabupaten/Kota;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
- h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
 - 1) biro yang menangani hukum pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - 2) bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
 - 3) subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

2. Wewenang

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelayanan Informasi Publik; dan

- c. melaksanakan menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

- KETUJUH : Petugas pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 6 bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- KEDELAPAN : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 05 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Charles Y. Worotitjan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 6
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2026.

STRUKTUR KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

| NO | NAMA | JABATAN DALAM INSTANSI |
|--|----------------------|---|
| PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | | |
| 1. | Kenly Poluan | Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara |
| 2. | Meidy Y. Tinangon | Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara |
| 3. | Lanny A. Ointu | Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara |
| 4. | Salman Saelangi | Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara |
| 5. | Awaluddin Umbola | Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara |
| ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | | |
| | Meidy R. Malonda | Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara |
| TIM PERTIMBANGAN | | |
| 1. | Awaluddin Umbola | Ketua divisi sosialisasi, Pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat KPU Provinsi Sulawesi Utara |
| 2. | Meidy R. Malonda | Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara |
| 3. | Winda Tulangow | Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |
| PPID | | |
| | Winda Tulangow | Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |
| PPID PELAKSANA | | |
| 1. | Ariesto J. Matantu | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik |
| 2. | Carles Y. Worotitjan | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum |

| PETUGAS PELAYANAN INFORMASI | | |
|-----------------------------|------------------------|--|
| 1. | Lidya N.Rantung | Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |
| 2. | Ferdynand L. Raintung | Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi |
| 3. | Piere Andreas Angkouw | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu |
| 4. | Christie M. Talumewo | Kepala Subbagian Hukum |
| 5. | Novie T. Runtukahu | Kepala Subbagian Umum dan Logistik |
| 6. | Vanda Surentu | Kepala Subbagian Keuangan |
| 7. | Juita Purnamasari | Pelaksana |
| 8. | Ivan Tumewu | Pelaksana |
| 9. | Oktaviani Makal | Pelaksana |
| 10. | Mercylia J.M Moningkey | Pelaksana |
| 11. | Geofanno Karels | Pelaksana |
| 12. | Adryansyah Podungge | Pelaksana |
| 13. | Doddy A. Pranawa | Pelaksana |
| 14. | Enra Paendong | Pelaksana |
| 15. | Vania Rampo | Pelaksana |

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 05 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Carles Y. Worotitjan